

ABSRTAK

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah Suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja yang dilakukan dalam putusan No.039/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR. adalah perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis dimana perjanjian dilakukan hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak saja. Sehingga tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam penyelesaian perselisihan dikarenakan tidak adanya perjanjian kerja yang akan diajukan sebagai alat bukti. Karena prinsip pembuktian pada intinya sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1865 atau yang telah diatur pada Pasal 163 HIR. Dalam Putusan No.039/2003/Pdt.g/PN.JKT.BAR adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pertama dalam kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, sehingga merugikan pihak kedua , dimana pada putusan tersebut adanya kesepakatan kerja tidak tertulis yang pada akhirnya menjadi perselisihan kedua belah pihak, yang mejadi permasalahan dalam putusan tersbut yaitu adanya kesepakatan yang belum di penuhi oleh pihak kedua, yaitu kontrak kerja. Sehingga adanya kesewenang wenangan pihak pertama (pemberi kerja) terhadap pihak kedua (penerima kerja) dan perubahan status pekerja yang awalnya menerima gaji tetap berganti menjadi pembagian jasa dokter (fee) dimana hal ini tidak diketahui oleh pihak kedua. Dan adanya surat yang dikeluarkan oleh pihak kedua tentang pemberhentian praktek atas pihak pertama sebagai dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler dengan alasan kontrak kerja sudah berakhir. Padahal pada awal kesepakatan sebelum bergabungnya pihak pertama menjadi tim medik di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, pihak kedua akan memenuhi syarat yang diajukan oleh pihak pertama yaitu perjanjian kontrak kerja. Sehingga keputusan yang dilakukan oleh pihak kedua sangat merugikan pihak pertama. Walaupun pihak pertama sudah berkali-kali memohon pada pihak keuda agar menyelesaikan permasalahan ini tetapi tidak ditanggapi. Oleh karena tidak adanya penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Sehingga pihak pertama mengajukan gugatan terhadap pihak kedua melalui pengacara ke Pengadilan Jakarta Barat.